

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec. Kaur Selatan Kabupaten Kaur 38563 Telp: (0739) 6180021, Fax. (0739 E-mail: <u>Dispenbudkaur@yahoo.com</u>

BINTUHAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR NOMOR : 227, Å TAHUN 2023

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SATUAN PAUD YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat 11 dan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- bahwa Satuan Pendidikan yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tentang Penerbitan dan Pemberian Izin Pendirian/ Operasional Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 5);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014

Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan:

- Permohonan Ketua Yayasan Naomi Puspita Kasih Nomor: 01/PNPK/VII/2023 tanggal 3 Juli
- 2. Surat Keterangan Berdomisili dari Kepala Desa Sawah Jangkung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Nomor: 60/52/KS/KK/VI/2023
- 3. Keputusan Bupati Kaur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kabupaten Kaur tentang Surat Izin Pendirian Nomor Izin: 1606230102176
- 4. Hasil Analisis dan Telaah Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR TENTANG PENERBITAN DAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SATUAN PAUD YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.

Kesatu

Memberikan izin pendirian / operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua

Pemberian izin operasional Satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai ditetapkannya keputusan ini dan sepanjang mematuhi kewajiban dengan ketentuan Setelah jangka waktu 3 (Tiga) tahun, Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur cq melalui bidang pembinaan PAUD dan PNF, yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi satuan PAUD kepada BAN- PAUD dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin terakhir.

Ketiga

Dalam hal perkembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai:

- Memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf B mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diperpanjang dan tetap berlaku.
- Tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelengaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf B tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

Keempat

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian kepada pihak lain yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala resiko menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Kelima

Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur maka keputusan ini dicabut dan batal demi hukum

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Bintuhan Pada tinggel : 31 Juli 2023

SUMARI, S.Pd. M.Pd Pembina Tky I, IV/b

NIP. 19700714 199306 1 001

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR

KABUPATEN KAUR : 227.4 TAHUN 2023

TANGGAL TENTANG

: 31 JULI 2023 : PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SATUAN PAUD YANG

DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT TAHUN 2023

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SATUAN PAUD YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KABUPATEN KAUR TAHUN 2023

1.	Nama Pendiri	1	RATNA CLAUDYA NAOMI HUTAGALUNG, S.Si
2.	Nama Pengelola	1:	JUNITA LINDA PANGGABEAN, S.Pd.AUD
3.	Nama Satuan Pendidikan	1:	TK NAOMI PUSPITA KASIH
4.	Alamat Satuan Pendidikan	:	Desa Sawah Jangkung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
5.	Nama Organisasi Penyelenggara	:	Yayasan Naomi Puspita Kasih
6.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	Nomor 05 Tanggal 08 Juni 2023
7.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU 862. ah.02.01. Tahun 2011 Tgl. 06 Desember 2011

SUMARL SPd. M.Pd Pembina Tk., TV/b

NIP. 19700714 199306 1 001